



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 78/Pid/2016/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SALMUN KOTTA alias MON** ;  
Tempat lahir : Rote ;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 02 September 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Belakang Golden, Kelurahan Kota Baru,  
Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Ojek ;

----- Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
- Hakim sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
- Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ; -----
- Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;-----

Putusan Nomor: 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman **1** dari **15** Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 42/Pid.B/2016/PN.Mme., tanggal 20 Juli 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. REG. PERK PDM – 11 / MAUME / 06 / 2016 tertanggal 07 Juni 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

## KESATU

Bahwa la terdakwa **SALMUN OTTA Alias MON** pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di rumah duka (mete) yang beralamat di Sentrum, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MUSPAHUDDIN biasa dipanggil MUS bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat duka (mete) tersebut sedang dipergunakan sebagai kesempatan untuk melakukan perjudian jenis dadu regang, sehingga selanjutnya saksi MUSPAHUDDIN biasa dipanggil MUS melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud dan menemukan secara langsung Terdakwa yang berperan sebagai bandar sedang mengadakan permainan judi dadu regang kepada masyarakat umum yang datang ke tempat tersebut, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mok plastik warna hijau, 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru, 9 (sembilan) buah lilin, dan uang sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,-

Putusan Nomor: 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 2 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang digunakan sebagai alat melakukan permainan judi dadu regang ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu regang adalah dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas piring kemudian ketiga dadu tersebut ditutup dengan mok plastik setelah itu Terdakwa menggoyangkan piring tersebut sekali, kemudian menyuruh para pemain memasang uang taruannya ke atas sebuah karpet yang telah tertulis angka-angka, lalu setelah para pemain selesai memasang uang taruhan atau pasangan angka pada layar yang telah terdapat beberapa angka yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56, selanjutnya Terdakwa selaku bandar membuka mok plastik tersebut dan apabila ada pemain yang beruntung yang memasang taruhan sama dengan angka yang keluar pada dadu maka Terdakwa membayar kepada pemain tersebut sesuai uang taruannya;
- Bahwa cara perhitungan keuntungan yang dalam permainan dadu regang tersebut adalah apabila ada pemain yang pasangannya beruntung atau menang maka Terdakwa selaku bandar harus membayar sesuai uang taruannya, yaitu :
  - Apabila pemain memasang di angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung, maka Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
  - Apabila di mata dadu ada angka kembar maka Terdakwa membayar dua kali lipat uang taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
  - Apabila pemain memasang di angka gandeng yaitu angka 12, 13, 14, 15 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56 maka pemain yang beruntung mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - Apabila dipasang diangka gandeng yaitu angka 12, 13 kemudian salah satu angka tersebut keluar maka Terdakwa selaku bandar membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),Kemudian pembayaran dilakukan oleh Terdakwa kepada para pemain yang beruntung memasang angka yang keluar sesuai dengan jumlah taruhan maupun kelipatannya yang dipasang oleh pemain ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Bandar telah mengadakan permainan judi dadu regang selama 2 (dua) malam di tempat rumah

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 3 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duka / mete tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka dadu berapa yang akan keluar ;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan permainan judi dadu regang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa la terdakwa **SALMUN OTTA Alias MON** pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di rumah duka (mete) yang beralamat di Sentrum, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MUSPAHUDDIN biasa dipanggil MUS bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat duka (mete) tersebut sedang dipergunakan sebagai kesempatan untuk melakukan perjudian jenis dadu regang, sehingga selanjutnya saksi MUSPAHUDDIN biasa dipanggil MUS melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud dan menemukan secara langsung Terdakwa yang berperan sebagai bandar sedang mengadakan permainan judi dadu regang kepada masyarakat umum yang datang ke tempat tersebut, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mok plastik warna hijau, 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru, 9 (sembilan) buah lilin, dan uang

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 4 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang digunakan sebagai alat melakukan permainan judi dadu regang ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu regang adalah dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas piring kemudian ketiga dadu tersebut ditutup dengan mok plastik setelah itu Terdakwa menggoyangkan piring tersebut sekali, kemudian menyuruh para pemain memasang uang taruhannya ke atas sebuah karpet yang telah tertulis angka-angka, lalu setelah para pemain selesai memasang uang taruhan atau pasangan angka pada layar yang telah terdapat beberapa angka yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56, selanjutnya Terdakwa selaku bandar membuka mok plastik tersebut dan apabila ada pemain yang beruntung yang memasang taruhan sama dengan angka yang keluar pada dadu maka Terdakwa membayar kepada pemain tersebut sesuai uang taruhannya;
- Bahwa cara perhitungan keuntungan yang dalam permainan dadu regang tersebut adalah apabila ada pemain yang pasangannya beruntung atau menang maka Terdakwa selaku bandar harus membayar sesuai uang taruhannya, yaitu :
  - Apabila pemain memasang di angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung, maka Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
  - Apabila di mata dadu ada angka kembar maka Terdakwa membayar dua kali lipat uang taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
  - Apabila pemain memasang di angka gandeng yaitu angka 12, 13, 14, 15 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56 maka pemain yang beruntung mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomor: 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 5 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dipasang diangka gandang yaitu angka 12, 13 kemudian salah satu angka tersebut keluar maka Terdakwa selaku bandar membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),

Kemudian pembayaran dilakukan oleh Terdakwa kepada para pemain yang beruntung memasang angka yang keluar sesuai dengan jumlah taruhan maupun kelipatannya yang dipasang oleh pemain ;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Bandar telah mengadakan permainan judi dadu regang selama 2 (dua) malam di tempat rumah duka / mete tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka dadu berapa yang akan keluar ;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan permainan judi dadu regang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg. Perk. PDM-11/MAUME/ 06/2016 tertanggal 13 Juli 2016, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Salmun Kotta alias Mon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah dadu;
  - 1 (satu) buah piring;
  - 1 (satu) buah mok plastik warna hijau;
  - 1 (satu) lembar perlak/ layar angka warna biru;
  - 9 (sembilan) buah lilin;Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 6 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian;
  - 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor : 42/Pid.B/2016/PN.Mme tanggal 20 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Salmun Kotta alias Mon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah dadu;
  - 1 (satu) buah piring;
  - 1 (satu) buah mok plastik warna hijau;
  - 1 (satu) lembar perlak/ layar angka warna biru;
  - 9 (sembilan) buah lilin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian;

- 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 7 dari 15 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 25 Juli 2016 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 6/AKTA PID/2016/PN.Mme dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016 sesuai Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 6/Akta Pid/2016/PN Mme ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 4 Agustus 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W26.U6/218/HK.01.10/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, kepada keduanya diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung pada hari berikutnya sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Permohonan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, Permohonan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal-hal tertentu**" saja.
2. Bahwa dalam Memori Banding ini kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja,

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 8 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tentang penjatuhan pidana badan kepada diri Terdakwa yang dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum selama pemeriksaan di persidangan, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim.

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam pertimbangannya yang memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"* sebagaimana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka pada tanggal 13 Juli 2016 telah menuntut sebagai berikut :

3.1. Menyatakan **Terdakwa SALMUN KOTTA Alias MON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

3.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3.3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah dadu;
- 1 (satu) buah piring;
- 1 (satu) buah mok plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru;
- 9 (sembilan) buah lilin;

#### **Dirampas untuk Dimusnahkan**

- uang sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

#### **Dirampas untuk negara**

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 9 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).
5. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa **SALMUN KOTTA alias MON** selama **8 (delapan) bulan penjara**, **dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak akan menimbulkan efek jera** sehingga mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
6. Bahwa pendapat Kami Jaksa Penuntut Umum mengenai Putusan pidana badan Majelis Hakim dalam amarnya tersebut sangatlah bertentangan dengan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yang juga dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum pada **halaman 14** dalam Putusan Majelis Hakim tersebut, yaitu :
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :
- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maumere **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
  - Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
  - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa khususnya

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman **10** dari **15** Halaman



dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan **dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.**

- Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.**

Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai **Supremasi di bidang Hukum.**

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding ini dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan **Terdakwa SALMUN KOTTA Alias MON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah dadu;
  - 1 (satu) buah piring;
  - 1 (satu) buah mok plastik warna hijau;
  - 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru;
  - 9 (sembilan) buah lilin;

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- uang sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman **11** dari **15** Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal 13 Juli 2016 ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 42/Pid.B/2016/PN Mme, tanggal 20 Juli 2016 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, baik mengenai terbukti tidaknya ataupun mengenai penjatuhan pidananya ternyata antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam Pembelaannya dan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat dari pendirian mereka masing-masing ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam hal ini Hakim untuk menjatuhkan Putusan harus memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri" pada saat memutuskan

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 12 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara ini, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Maumere saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi tidak hanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya bagi Terdakwa inipun, juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa di samping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pemidanaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik, agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 42/Pid.B/2016PN Mm, tanggal 20 Juli 2016, maka putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan sebelumnya berada dalam tahanan, maka diperintahkan oara Terdakwa tetap ditahan ;-----

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman 13 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat ;-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----
5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 42/Pid.B/2016PN Mme, tanggal 20 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **24 Agustus 2016** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GDE KOMANG ADYNATHA, SH.MHum.** dan **ABNER SITUMORANG, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Agustus 2016, Nomor : 78/PEN.PID/2016/PT.KPG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **25 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI,**

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman **14** dari **15** Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri  
Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**TTD**

**I GDE KOMANG ADYNATHA, SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA II ,**

**TTD**

**ABNER SITUMORANG, SH.MH**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**SIMPLISIUS DONATUS, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**YOHANES S. SULI, SH.,**

*Salinan Resmi Turunan Putusan,*

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH**

**NIP. 195705151985111001**

Putusan Nomor : 78/Pid/2016/PT.KPG. Halaman **15** dari **15** Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)